

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG  
TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN AKIBATNYA**<sup>1</sup>Ika Nurjanah, <sup>2</sup>Oyoh Bariah, <sup>3</sup>Acep Nurlaili, Sayan Suryana<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>1</sup>[ika.nurjanah17068@student.unsika.ac.id](mailto:ika.nurjanah17068@student.unsika.ac.id),<sup>2</sup>[oyohbariah@unsika.ac.id](mailto:oyohbariah@unsika.ac.id), <sup>3</sup>[sayansuryana@unsika.ac.id](mailto:sayansuryana@unsika.ac.id)**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama (muslim dengan non muslim) hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 24.677 pasangan yang melangsungkan pernikahan yang berbeda keyakinan pada tahun 1980, kemudian di tahun 1990 terdapat 26.688 pasangan, sedangkan data terbaru tahun 2000 terdapat 2.673 pasangan. Walaupun refresentasi nikah beda agama sejak tahun 1980-2000 jumlah nominalnya berkurang, akan tetapi dengan jumlah sekitar 2673 pasangan masih tergolong tinggi. Padahal dengan tegas Islam dan hukum undang-undang di Indonesia melarangnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dan dapat diamati dari fakta-fakta yang ada saat ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: semua masyarakat sepakat mengatakan bahwa hukum menikah beda agama haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah karena melanggar hukum Islam dan hukum undang-undang di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat (responden) berpendapat bahwa faktor penyebab dari terjadinya problematika pernikahan beda agama adalah karena nafsu, harta, tahta dan minimnya pendidikan agama, sehingga tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama bahkan sampai kejenjang pernikahan.

**Kata Kunci:** nikah, beda agama**Abstract**

This research is motivated by the large number of Indonesian people who carry out interfaith marriages (Muslims with non-Muslims) this is evidenced by the presence of 24,677 couples who married different faiths in 1980, then in 1990 there were 26,688 couples, while the latest data in 2000 were 2,673 couple. Although the nominal number of interfaith marriages has decreased since 1980-2000, the number of around 2673 couples is still relatively high. In fact, Islam and Indonesian laws strictly prohibit it. The method used in this study is a qualitative method, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior and can be observed from the facts that exist today. The results of the research obtained are: all people agree that the law of interfaith marriage is unlawful and the marriage is not valid because it violates Islamic law and Indonesian law. Not a few people (respondents) argue that the factors that cause problems with interfaith marriages are lust, wealth, throne and lack of religious education, so it doesn't matter if you have a partner of a different religion even to the level of marriage.

**Keywords:** marriage, different religion.

## Pendahuluan

Manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta kasih dan melanjutkan keturunan. Agar tidak jatuh pada kemaksiatan maka harus diikat dengan pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Hakikat pernikahan adalah bersatunya hidup antara laki-laki dan perempuan (yang saling mencintai) untuk membentuk hidup bersama dan memiliki tujuan yang sama yaitu menemukan kebahagiaan dan melanjutkan keturunan.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman baik suku, ras, adat bahkan agama. Setiap manusia melakukan hubungan sosial satu dan yang lainnya tidak sedikit yang kadang kala berujung pada pernikahan. Perbedaan dalam suatu pernikahan memang dianggap lumrah apabila berbeda ras, suku ataupun tradisi, namun apabila yang berbeda adalah agama justru hal ini akan menimbulkan permasalahan karena bertentangan dengan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلَا مُمۡنَةً خَیْرٌ مِّنۡ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعۡجَبَتْکُمْ وَلَا تُنۡكِحُوا الْمُشْرِکِیۡنَ حَتَّىٰ یُوْمِنُوْا وَّلَعَبۡدٌ مُّؤۡمِنٌ خَیْرٌ مِّنۡ مُّشْرِکٍ وَّلَوْ اَعۡجَبَکُمْ اُولٰٓئِکَ یَدْعُوۡنَ اِلَی التَّارِ وَاللّٰهُ یَدْعُوۡا اِلَی الْجَنَّةِ وَالۡمَغْفِرَةِ بِاِذۡنِهٖ وَبَیِّنٰٓءٍ اٰیٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga akan terwujud secara sempurna jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Bahkan hukum di Indonesia pun menjelaskan terkait ketidakbolehan pernikahan beda agama. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan bahwa sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

<sup>1</sup> Bahrin. 2015. *Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Beda Agama di Dusun Ngipik Desa Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Diunduh 28 desember 2020.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah ayat 221

Namun dalam sejarahnya terdapat 24.677 pasangan yang melangsungkan pernikahan yang berbeda keyakinan pada tahun 1980, kemudian di tahun 1990 terdapat 26.688 pasangan, sedangkan data terbaru tahun 2000 terdapat 2.673 pasangan. Walaupun representasi nikah beda agama sejak tahun 1980-2000 jumlah nominalnya berkurang, akan tetapi dengan jumlah sekitar 2.673 pasangan masih tergolong tinggi.

Salah satu contoh pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia bisa kita temui dari kalangan artis antara lain: pernikahan Jamal Mirdad dengan Lidia Kandau setelah 25 tahun kandas ditengah jalan (cerai), Titi Kamal dengan Kristian Sugiono, Rinto Harahap dan Lily Kuslilita, Marcell Siahaan dan Rima Melati Adams, Bob Tutupoly dan Rosmayasuti Nasution, Jeremy Thomas dan Ina Indayanti, Ari Sihale dan Nia Zulkarnaen, Rio Febrian dan Sabria Sagita Kono. Bila dipandang dalam konteks sosial, 85% penduduk Indonesia beragama Islam, oleh karena itu kasus perkawinan beda agama ini menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian. Berdasarkan data diatas fenomena pernikahan beda agama sering terjadi di Indonesia dan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang bertentangan dengan agama dan hukum di Indonesia, sehingga menarik untuk dikaji dari sudut pandang masyarakat kabupaten karawang terhadap fenomena tersebut.

### **Metode penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lexy J. Moloeng menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>3</sup> Berdasarkan jenis penelitiannya maka penelitian ini bersifat *field research* artinya sebuah studi penelitian yang mengambil data autentik secara objektif atau biasa disebut sebagai studi lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan antara bulan april 18 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 yang terbagi menjadi beberapa teknis dari proses pengumpulan data hingga proses penulisan laporan. Menurut Arikunto subjek penelitian "...adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian dipermasalahkan melekat..." Tidak ada satu penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subjek penelitian, karena seperti yang telah kita

---

<sup>3</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, 1988: 6

ketahui bahwa dilaksanakannya penelitian karena adanya masalah yang harus dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan. Karena pernikahan beda agama banyak terjadi di Indonesia, dan karawang merupakan salah satu kota didalamnya, oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat kabupaten karawang.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber dan para responden. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu para pelaku konversi agama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, laporan penelitian dari berbagai pihak dari instansi maupun sumber data lain yang menunjang.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan yang dapat memberikan gambaran keadaan, mengidentifikasi permasalahan, dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, artikel, majalah atau koran, serta hasil penelitian lainnya. Data primer dapat diperoleh melalui, Interview, Dokumentasi dan Observasi lapangan.<sup>4</sup>

## **Pembahasan**

### **Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Undang-Undang di Indonesia**

Berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah. Para Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria nonmuslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. Karena akan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika akidah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal, yaitu:

---

<sup>4</sup> supandi, supandi, M. Sahibudin, Moh. Wardi, and Ismail. "Reinforcement Pendidikan Islam Melalui Program Gerbang Salam Di Pamekasan ". *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, no. 2, Oct. 2021, pp. 232-43,

1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita nonmuslim hukumnya adalah haram mutlak.
2. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh). Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah swt, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dinikahi. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita *ahlu al-kitab dzimmi* atau wanita kitabiyah yang ada di *Daaral-Harbi* boleh hukumnya.
3. Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di *Daar al-Harbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
4. Perkawinan dengan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita *ahlu al-kitab dzimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:

1. Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita-wanita nonmuslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar.<sup>5</sup> Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
2. Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *Sad al-Zarai'* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh Yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlu al-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

---

<sup>5</sup> Ibnu Abdil Barr, t.th: 543

1. Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
2. Lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori.

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dilihat bahwa peraturan perundangundangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dengan Ahlu kitab. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan Ahlu kitab.

### **Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Beda Agama**

Melalui penjelasan diatas tentang perkawinan beda agama menurut agama dan Undang-Undang perkawinan, tentu sangatlah rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agamanya atau kepercayaannya masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Dan melihat keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran apabila banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin dengan pasangan yang berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama:

- 1) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang heterogen karena terdiri atas beraneka ragam suku dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia

yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.

- 2) Pendidikan tentang agama yang minim. Tidak sedikit orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, mereka tidak mempersoalkan agama yang diyakininya dan tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejejang perkawinan atau menikah.
- 3) Latar Belakang Orang Tua. Pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Tentu jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.
- 4) Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman Siti Nurbaya, yang pada zaman tersebut orangtua masih saja mencari jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.
- 5) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan “Bule” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Marlen, Jane. 2013. *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Manado : Universitas Sam Ratulangi. Diunduh 3 Januari 2021. Dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1710/1352> Hal. 139



**Akibat Pernikahan Beda Agama**

Setiap pernikahan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama tentu akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut biasanya menyangku hubungan suami istri bahkan hingga ke anak-anak mereka bila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis disini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh dasar cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi boomerang dalam membangun kokohnya rumah tangga. Bayangkan saja, ketika seorang suami (yang beragama Islam) pergi umroh atau naik haji, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak-anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja, atau ke vihara. Maka suatu rumah tangga yang awalnya adalah saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam dalam salat berjamaah bersama anak istri begitu juga sebaliknya kebahagiaan seorang isteri Kristen ataupun budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara berdoa bersama suami dan anak-anak, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya.

Pasangan yang menikah berbeda agama yang awalnya hanya didasari dengan rasa cinta, lama kelamaan seiring bertambahnya usia pasti akan merasakan akibatnya. Karena pada usia yang semakin dewasa tentunya akan mengarah pada pemikiran tentang adanya kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan disini tentunya tidak saja didasari dengan rasa cinta itu sendiri tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada penciptanya dalam mencapai kebahagiaan yang kekal. Apabila semua itu tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka didalam rumah tangga tersebut akan terasa renggang dan hampa. Dan masalah perkawinan beda agama apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orangtua mengenai perkawinan beda agama.

Masalah-masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim, kalau



ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen. Secara tidak langsung telah menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orangtua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut. Maka anakpun akan terbebani mentalnya dalam memilih atau menganut agama mana yang akan di anutnya. Memang anak yang baik dan terpuji yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak di hadapkan pada masalah yang seperti ini anak pasti akan bingung mana yang harus dipilih, psikologi anak bisa saja menjadi terganggu oleh permasalahan orang tuanya. Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.

Memang sebagai orangtua ingin anaknya memeluk agama yang dianut oleh kedua orangtua, tapi dalam posisi orangtua yang berbeda keyakinan sangatlah sulit untuk menentukan pilihan. Apabila jika seorang ayah menganut agama muslim, maka betapa senangnya jika anaknya mengikuti agama ayahnya dan membacakan surat yasin kepada sang ayah apabila meninggal dunia agar tenang disurga. Begitu pula sebaliknya dengan keinginan sang Ibu. Pada kasus ini anak akan berada pada posisi yang serba salah, dimana anak ingin membahagiakan kedua orangtuanya juga tidak ingin kedua orangtuanya berebut pengaruh sehingga keduanya melupakan tujuan rumah tangga yang bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga yang seharusnya menjadi perekat orangtua sebagai suami-isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan dan perenggangan hubungan karena perbedaan keyakinan tersebut. Di sisi lain, anak juga berhak memilih agama mana yang layak di yakini kelak tanpa paksaan orangtuanya.

Karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Di sana terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukar-menukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikmatan berkeluarga ada yang hilang.

Secara psikologis pernikahan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya akibat-akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Namun, bukan berarti pernikahan seagama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang timbul dalam lingkup keluarga. Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama tersebut.<sup>7</sup>

### **Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang tentang Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam di Indonesia**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, peneliti menganalisis data mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum nikah beda agama dalam Islam di Indonesia. Dengan adanya jawaban yang telah diberikan oleh para informan, peneliti dapat mengetahui bahwa semua masyarakat sepakat mengatakan bahwa hukum menikah beda agama merupakan penyimpangan yang melanggar hukum Islam apabila dilakukan pernikahan beda agama maka haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah karena melanggar hukum Islam dan hukum undang-undang di Indonesia.

Seperti yang di ungkapkan dari persepsi ibu Ira Puspita Sari seorang ibu rumah tangga (34 tahun) tentang hukum nikah beda agama dalam Islam di Indonesia “Pernikahan beda agama hukumnya haram, karena pernikahan beda agama melanggar hukum dan syariat agama sehingga mayoritas ulama dan MUI memutuskan pernikahan beda agama hukumnya haram”.<sup>8</sup>

Ditambah dengan Ibu Yolanda Aprilia seorang guru (22 tahun) “Pernikahan beda agama hukumnya haram karena ketika melakukan hubungan jatuhnya zinah yang kemudian akan merusak nasab sang anak. Ketika anaknya perempuan maka bapak biologisnya tidak bisa mewalikannya saat menikah dan nasabnya bukan ke bapaknya, melainkan ke ibunya. Jadi bukan binti bapak, tapi binti ibunya”.<sup>9</sup>

Fairuz Khairuniesa seorang mahasiswi FAI semester 7 unsika (20 tahun) menambahkan “Pernikahan beda agama hukumnya haram karena melanggar firman Allah dalam QS. Al-

<sup>7</sup> Marlen, Jane. 2013. *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Op Cit. Hal. 143

<sup>8</sup> 28 Desember 2020 pukul 22:48:59.

<sup>9</sup> 29 Desember 2020 pukul 14:33:34.

Baqarah ayat 221, karena sesungguhnya Allah meletakkan aturan dalam pernikahan adalah dalam rangka menjauhkan kerusakan dan kebuntuan dalam rumah tangga”.<sup>10</sup>

### **Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Kab. Karawang Tentang Akibat dan Problematika Nikah Beda Agama dalam Islam di Indonesia**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, peneliti menganalisis data mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat tentang akibat dan problematika nikah beda agama dalam Islam di Indonesia. Dengan adanya jawaban yang telah diberikan oleh para informan, peneliti dapat mengetahui bahwa semua masyarakat sepakat mengatakan bahwa akibat menikah beda agama sangat merugikan karena akan muncul permasalahan baru yang lebih krusial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Indriyana seorang ibu rumah tangga (30 tahun) mengatakan bahwa pernikahan beda agama berakibat buruk karena selain akan kerugian secara keimanan, salah satunya bisa dari sosial...akan ada saja yang menggunjingkan dan juga dari kekeluargaan, karena pasti akan ada saja yang tidak menyetujuinya”.<sup>11</sup>

Ditambah pendapat ibu Siska Nur Apriani seorang guru (25 tahun) “pernikahan beda agama akan berakibat tidak baik karena dihisab zinah selama pernikahan itu berjalan, anak yg dilahirkan terombang ambing agamanya, anak yg dilahirkan dari zinah tidak mendapatkan warisan”.<sup>12</sup>

Selain itu Ibu Yayah Rokayah menambahkan “pernikahan beda agama akan berakibat pada keturunan (anak) akan bingung harus menganut kepercayaan ibu/ayah”.<sup>13</sup>

Tidak sedikit masyarakat (responden) berpendapat bahwa faktor penyebab dari terjadinya problematika pernikahan beda agama adalah karena nafsu, harta, tahta dan minimnya pendidikan agama, sehingga tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama bahkan hingga sampai kejenjang pernikahan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan judul “Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang tentang Hukum Nikah Beda Agama dan Akibatnya” maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan beda agama semuanya sepakat menikah beda agama hukumnya haram dan otomatis tidak sah pernikahannya, pernikahan beda agama juga merupakan salah satu penyimpangan yang melanggar hukum Islam karena sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah

<sup>10</sup> 31 Desember 2020 pukul 10:29:45.

<sup>11</sup> 29 Desember 2020 pukul 6:05:46.

<sup>12</sup> 28 Desember 2020 pukul 22:09:14.

<sup>13</sup> 03 Januari 2021 pukul 17:05:35.

ayat 221 Allah swt mengharamkan seorang muslim untuk menikahi wanita musyrikah atau ahli kitab (sebaliknya). Imam empat madzhab pun sepakat mengharamkan terjadinya pernikahan beda agama. Selain itu pernikahan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Islam melarang terjadinya pernikahan beda agama dengan demikian KUA pun akan menolak terjadinya pernikahan tersebut. Ketika ada pasangan yang menikah beda agama biasanya proses pernikahan mereka langsung diluar negeri. Apabila pernikahan beda agama tetap terjadi, tidak ada niatan untuk berpindah ke agama yang sama maka akibatnya akan sangat merugikan bagi pasangan tersebut karena akan muncul permasalahan baru yang lebih krusial, dalam Islam pernikahan tersebut diharamkan dan tentunya tidak sah apabila tetap dilanjutkan maka akan terus terjadi zina, nasab anak akan kabur, timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, baik dalam melaksanakan ibadah, pendidikan terhadap anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan kegiatan sosial pasangan tersebut cenderung akan membatasi diri dengan sendirinya karena perasaan bersalah terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Tidak sedikit masyarakat (responden) berpendapat bahwa faktor penyebab dari terjadinya problematika pernikahan beda agama adalah karena nafsu, harta, tahta dan minimnya pendidikan agama, sehingga tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama bahkan sampai kejenjang pernikahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, dkk. 2012, *Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif islam dan Ham*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. Diunduh 28 Desember 2020.
- Bahrin. 2015. *Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Nikah Beda Agama Di Dusun Ngipik Desa Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang*. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Diunduh 28 desember 2020.
- Marlen, Jane. 2013. *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Diunduh 3 Januari 2021.
- Nurchaya, dkk. 2018. *Perkawinan Beda agama dalam Peerspektif Hukum Islam*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Diunduh 3 Januari 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2017. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2011. Bandung: Alfabeta.
- supandi, supandi, M. Sahibudin, Moh. Wardi, and Ismail. "Reinforcement Pendidikan Islam Melalui Program Gerbang Salam Di Pamekasan ". *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, no. 2, Oct. 2021, pp. 232-43,